

PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BANTUL



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAHMAD TRIANTO

NIM: 15340042

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bantul terus meningkat. Dalam rangka mengurangi pelanggaran lalu lintas jalan dan angkutan jalan, maka diperlukan sistem baru dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat lebih taat kepada peraturan lalu lintas. Sistem tersebut adalah E-Tilang. E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Namun E-Tilang ini dirasa masih kurang efektif karena masih kurangnya pemahaman masyarakat atas sistem E-Tilang ini. Dari persoalan tersebut muncul pertanyaan, *pertama* bagaimana penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul? *Kedua*, Apakah pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan *Good Governance* di Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan petugas kepolisian Polres Bantul sebagai bahan primer, literatur seperti perundang-undangan, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan sekundernya, karya ilmiah, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sebagai bahan tersiernya, serta *juridis-empiris* sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau *in action*.

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang Elektronik atau biasa disingkat E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif. Penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan dari prinsip *Good Governance*. Karena sistem E-Tilang telah mengimplementasikan prinsip *Good Governance*, diantaranya: partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Transparansi, E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas, efektivitas.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahmad Trianto

NIM : 15340042

Judul skripsi : Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-282/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI
KABUPATEN BANTUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RAHMAD TRIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 15340042
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmad Trianto
NIM : 15340042
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2019

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJATI
YOGYAKARTA



Rahmad Trianto

NIM: 15340042

MOTTO

*Jadikan keluarga dan
sahabat prioritasmu,
karena merekalah yang
lebih memberikan
perubahan pada dirimu
dan selalu ada untukmu
daripada PACARMU*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk ketidakkampuan seorang hamba,

Karya ini menjadi ikhtiar dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab atas segala ilmu yang telah diberikan,

Sebagai wujud baktiku, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku,

Karya ini juga saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdianku kepada Ibu Pertiwi,

dan

Kepada rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KABUPATEN BANTUL**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saat ini telah digantikan oleh Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu,

- tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 6. Ayahanda Harwanto dan Ibunda Tri Gunarsih yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putera puterinya.
 7. Kakak-kakakku tercinta, Rahmad Gunarto dan Ari Retno Rahmawati yang selalu memberikan motivasi dan perjalanan hidup serta pengalamannya kepada saya agar saya selalu semangat dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2015 yang selalu memberi dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala usaha dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT.
 9. Ana Riskasari selaku wanita tercinta saat ini yang dengan sabar memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mengejar saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 10. Angkringan Mbok Yah yang selalu setia menemani saya saat menyusun skripsi ini dan selalu menyediakan makanan untuk saya dikala lapar tengah malam.
 11. Teman-teman AKMANUR yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Aamiin ya Robbal 'Alamin

Yogyakarta, 23 Mei 2019



Rahmad Trianto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Skripsi	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
1. Pelanggaran Hukum	10
2. Penegakan Hukum.....	12
3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak	15
F. Metode Penelitian.....	16

G. Metode Analisis.....	20
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM E-TILANG	22
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	22
B. Pengertian E-Tilang	23
C. Perbedaan Tilang dengan E-Tilang.....	25
D. Dasar Hukum E-Tilang	26
E. Kelebihan Sistem E-Tilang	30
F. Kekurangan Sistem E-Tilang	31
BAB III TINJAUAN UMUM REGULASI E-TILANG	
SATLANTAS POLRES BANTUL	33
A. Tinjauan Umum Satlantas Polres Bantul	33
a. Polisi Republik Indonesia	34
b. Polisi Resor Bantul.....	41
c. Satlantas Polres Bantul.....	47
B. Regulasi Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Satlantas Polres Bantul.....	50
BAB IV PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG	
DI KABUPATEN BANTUL.....	53
A. Pelaksanaan Sistem E-tilang di Kabupaten Bantul.....	53
a. Latar Belakang Pelaksanaan Sistem E-Tilang	53

b. Dasar Hukum E-Tilang	54
c. Waktu Penerapan E-Tilang	58
d. Cara Sosialisasi Sistem E-Tilang	59
e. Alat yang Digunakan dalam Pelaksanaan Sistem E-Tilang.....	60
f. Tahapan Penilangan	60
g. Metode Pembayaran Melewati Batas Waktu	64
h. Kelebihan Sistem E-Tilang	65
i. Kekurangan Sistem E-Tilang	66
j. Kendala dalam Pelaksanaan Sistem E-Tilang.....	67
k. Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Tilang	68
l. Pesan dari Satlantas Polres Bantul	68
B. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul	
merupakan perwujudan <i>Good Governance</i> di Indonesia	69
a. Partisipasi Masyarakat.....	68
b. Transparansi	70
c. Akuntabilitas	71
d. Efektif fan Efisien	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar. Di kota Yogyakarta jumlah kendaraan roda 2 di tahun 2016 sejumlah 71.566 unit. Tahun 2017 meningkat 211% menjadi 222.915 unit. Sementara untuk kendaraan roda 4, tahun 2016 sejumlah 12.746 unit. Tahun 2017 meningkat 344% menjadi 56.647 unit.¹ Hal ini disebabkan adanya kemudahan seseorang membeli motor baru atau bekas. Misalkan saja, program kredit yang diberikan oleh sebuah *show room* dengan memberikan layanan berupa tanggungan bunga yang kecil yang dibebankan kepada konsumen dan hanya dengan membayar DP (*Down Payment*) saja bisa membawa pulang kendaraan tersebut. Hal ini memang sangat menguntungkan bagi pihak *show room* dan di awal memang menguntungkan bagi konsumen, namun bagi mereka yang berpenghasilan dibawah rata-rata pasti akan sulit untuk membayar angsuran kendaraan tersebut walaupun tanggungan bunganya kecil.

Semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia meningkat pula jumlah pelanggaran lalu lintas. Lalu lintas merupakan hal yang sangat penting karena dengan lalu lintas inilah perjalanan kita menjadi aman dan nyaman. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan peraturan lalu lintas sehingga

¹ <http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200>, diakses pada 28 Februari 2019.

kasus pelanggaran dan risiko kecelakaan masih sangat tinggi di Indonesia. Di Kabupaten Bantul banyak terjadi pelanggaran lalu lintas seperti yang dipaparkan dalam jogja.tribunnews.com bahwa,

“Ratusan orang meninggal dunia karena terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) di Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2018. Dalam jumpa pers akhir tahun beberapa waktu lalu, Kapolres Bantul, AKBP Sahat Marisi Hasibuan, menjelaskan laka lantasi tahun 2018 di Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar 308 kejadian atau 19 persen, dibanding tahun 2017. Tahun 2017 jumlah Laka lantasi di Kabupaten Bantul ada 1.309 kejadian. Sementara tahun 2018 menjadi 1.617 kejadian. Dari data tersebut, korban meninggal dunia akibat laka lantasi tahun 2017 ada 138 orang. Sedangkan tahun 2018 jumlahnya menjadi 133 orang.”²

Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Untuk itu, perlu diatur dengan aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara

² <http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/133-orang-tewas-karena-laka-lantasi-di-bantul-sepanjang-2018>, diakses tanggal 12 Februari 2019.

untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan untuk keselamatan dalam berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), Helm selain melindungi kepala dari terik sinar matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan memakai helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan STNK. Sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara, maka akan dikenakan Pelanggaran Lalu Lintas atau yang sering disebut dengan Tilang.³

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu.⁴

Polisi memberhentikan pelanggar dengan sopan dan santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di pengadilan. Pelanggar akan membayar denda di

³ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 34.

⁴ *Ibid.*, 37.

Pengadilan. Hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang. Pelanggar yang tidak mempunyai waktu luang akan kerepotan untuk mengurusnya. Sehingga saat ini kepolisian Indonesia memberlakukan sistem E-Tilang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mempermudah kepengurusan tilang tersebut.

Kemajuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai data dan informasi. Data dan informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat elektronik berupa *smartphone*. Melalui aplikasi tertentu yang terdapat dalam *smartphone*, masyarakat dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan lain dengan mudah. Contohnya, untuk belanja secara online, masyarakat hanya perlu membuka aplikasi belanja online dan kemudian melakukan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara online pula.

Dengan kemajuan teknologi inilah kepolisian Indonesia melakukan inisiatif melakukan penilangan dengan teknologi tersebut. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang menerapkan proses penilangan berbasis elektronik dan selanjutnya disebut E-tilang. Baik proses penilangan dengan memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap perempatan ataupun pembayaran denda tilang melalui sebuah aplikasi yang telah bekerja sama dengan sebuah bank tertentu.

Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,

dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: (1) Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2) laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip dalam *Good Governance*, akan tetapi pelaksanaan sistem E-Tilang tidak hanya berbicara tentang aspek keterbukaan informasi. Aspek-aspek lain seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efektif dan efisien juga ada didalamnya.

Aspek-aspek tersebut merupakan bagian dari prinsip *Good Governance*. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk membahas ”**Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kabupaten Bantul?
2. Apakah pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan *Good Governance* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang layak di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan E-Tilang di Kabupaten Bantul dan perwujudannya dalam pemerintahan yang layak di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kepustakaan dan referensi untuk penelitian maupun bahan acuan bagi lembaga dan wilayah lain terkait E-Tilang.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran dan komparasi terhadap karya-karya ilmiah, baik yang berbentuk buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afifah Nurul Insyani yang berjudul "Rancangbangun Sistem Informasi Registrasi Tilang di Kejaksaan Negeri Sukamara Kalimantan Tengah".⁵ Memuat tentang bagaimana sistem informasi registrasi tilang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa sistem memberikan kemudahan bagi staf tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Sukamara dalam proses registrasi tilang, sistem dapat memunculkan jumlah data pelanggar dengan status persidangan masing-masing serta memunculkan yang masih menjadi tunggakan, sistem mempercepat proses pembuatan laporan dan pencetakan laporan berdasarkan waktu, jenis dan status. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan terdapat pada objek kajian. Pada penelitian ini objek kajian adalah sistem informasi registrasi tilang sedangkan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang pelaksanaan E-Tilang.

Kedua, Artikel Sandy Subahvhe, yang berjudul "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android".⁶ Membahas tentang tata cara proses

⁵ Afifah Nurul Isyani, "Rancangbangun Sistem Informasi Registrasi Tilang di Kejaksaan Negeri Sukamara Kalimantan Tengah", *Skripsi*, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁶ Sandy Subahvhe, "Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android", *E-Jurnal*, Program Studi Ilmu Komputer FMIPA, Universitas Pakuan Bogor, 2017.

E-Tilang atau Tilang Elektronik dengan menggunakan aplikasi dari android. Kemudian dipaparkan juga langkah-langkah pembuatan dan penggunaan website pada aplikasi E-Tilang. Sehingga dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan kekurangan dan kelebihan aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor berbasis Android yang dapat dijadikan referensi oleh pihak kepolisian untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti juga membahas tentang proses sistem E-Tilang, namun tidak menguraikan langkah-langkah pembuatan website pada aplikasi E-Tilang

Ketiga, skripsi karya M.Yusrul Khoironil Fattah yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Putusan Data Tilang pada Kabupaten Kudus Berbasis Web”.⁷ Menganalisa permasalahan, diantaranya pendataan dan pengelolaan data mengenai putusan tilang serta informasi tentang putusan pidana pengadilan yang kurang jelas bagi pelanggar lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk memudahkan proses pendataan barang bukti tilang, data tilang, data putusan pidana sidang, atau pembayaran denda di Kejaksaan Negeri Kudus dan informasi tentang hasil putusan sidang pelanggar. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena dalam skripsi tersebut terfokus untuk menghasilkan aplikasi perangkat lunak agar dapat memudahkan proses pendataan barang bukti tilang, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan penerapan sistem

⁷ M.Yusrul Khoironil Fattah, Sistem Informasi Manajemen Putusan Data Tilang Pada Kabupaten Kudus Berbasis Web, *Skripsi*, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, 2014.

E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Bantul, sehingga dapat dinyatakan berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti.

Keempat, artikel Setiyanto yang berjudul, “Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)”⁸. Tulisan dalam jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem E-Tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Rembang, kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya saat menerapkan sistem E-Tilang pada penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Serta efektivitas denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang. Sehingga terdapat kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu tentang pelaksanaan E-Tilang. Namun objek penelitiannya berbeda, yang akan peneliti lakukan adalah di wilayah Kabupaten Bantul.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yudi Muhammad Irsan yang berjudul, “Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)”⁹. Menunjukkan bahwa penerapan E-Tilang di Indonesia belum dapat dikatakan

⁸ Setiyanto, “Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2017.

⁹ Yudi Muhammad Irsan, “Perspektif Penerapan E-Tilang dengan Menggunakan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.

efektif karena masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini disebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab kelemahan E-Tilang di wilayah Bandar Lampung. Sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian tersebut, baik dari objek penelitian maupun pokok bahasan penelitiannya.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian mengenai Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang hal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

1. Pelanggaran Hukum

Dalam KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.¹⁰

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-

¹⁰ Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan yang bersifat kuantitatif (*rechtdelicten*), artinya suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen yang dikutip Bambang Poernomo menyatakan bahwa:

“Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat dari pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”.

*“Pelanggaran adalah (politis-on recht) dan kejahatan adalah (crimineel-on recht). Politi-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.*¹¹

Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek sehari-hari dimana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran ternyata memang pada umumnya lebih ringan dari pada sanksi pelaku kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya

¹¹ Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 2-3.

mengenai pelanggaran yang menyatakan bahwa: Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum. Dari beberapa pengertian pelanggaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.¹²

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 47.

¹³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 33.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

b. Faktor penegakan hukum

Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang

sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).¹⁵

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang telah direnggut oleh orang lain. Maka dari itu masyarakat sangat berperan penting dalam penegakan hukum tersebut. Bilamana masyarakat tidak mengetahui bila hak-haknya telah dilanggar, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, dan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melindungi kepentingannya tersebut maka penegakan hukum tidak akan berlangsung

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah hal yang sudah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan inilah yang mengatur

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat mereka berhubungan dengan orang lain. Inilah yang membuat kebudayaan menjadikannya suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang ada.

3. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak yang selanjutnya disingkat AAUPL adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki pemerintahan yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. AAUPL merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- c. Asas Kepentingan Umum
- d. Asas Keterbukaan

- e. Asas Proporsionalitas
- f. Asas Profesionalitas
- g. Asas Akuntabilitas

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia tentu didasarkan pada AAUPL tersebut. Apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Negara, lebih-lebih itu bertentangan dengan AAUPL tersebut, maka orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian yang sistematis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang disusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan dalam mencari informasi di lokasi penelitian agar mendapatkan data yang diperlukan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan

¹⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.170.

kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini *yuridis-empiris* yakni mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada saat peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).¹⁸

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah, maka penulis mengambil lokasi penelitian di SAT LANTAS (Satuan Lalu Lintas) Polres Bantul.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber informasi yang dipilih yakni petugas SAT LANTAS Polres Bantul.

¹⁷ Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993) hlm. 71.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber tertentu yang kemudian digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur, perundang-undangan, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang berasal dari karya ilmiah, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain itu panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.¹⁹ Definisi lain dari observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.²⁰ Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan tentang pelaksanaan E-Tilang dan respon masyarakat secara langsung di Kabupaten Bantul.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Unniversity Press, 2001), hlm. 142.

²⁰ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 47.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik melalui tatap muka maupun melalui media tertentu.²¹ Peneliti melakukan wawancara dengan petugas SAT LANTAS Polres Bantul untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk peneliti, seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku-buku, serta catatan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.²² Peneliti juga mencari data melalui dokumen-dokumen dan gambar-gambar yang ada di lokasi penelitian.

7. Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan meninjau aturan, maka penulis melakukan pengelompokan data yang selanjutnya dilakukan dengan editing data. Hal ini diharapkan sesuai dengan permasalahan yang kemudian siap untuk dianalisis.

²¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 86.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Unniversity Press, 2001), hlm. 152.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data kemudian dianalisis sehingga menghasilkan konklusi (kesimpulan). Adapun metode data yang dipakai untuk menganalisis hasil yakni dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan salah satu cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan dengan menggunakan sumber yang relevan untuk melengkapi data. Peneliti menggunakan metode induktif, dimana analisis data bersifat khusus (data dari lokasi), kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan sifat umum.

G. Metode Analisis

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya penyusun menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan lebih dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi agar tidak terjadi kerancuan dalam setiap pembahasannya.

BAB Pertama, merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian,

Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

BAB Kedua, dalam pembahasan bab kedua ini penyusun akan menyajikan tinjauan umum tentang sistem E-Tilang yang meliputi Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, Pengertian E-Tilang, Perbedaan Tilang dengan E-Tilang, Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Tilang, serta Undang-undang yang berkaitan dengan sistem E-Tilang.

BAB Ketiga, dalam pembahasan bab ketiga ini, peneliti akan menguraikan gambaran umum tentang implementasi atau pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul.

BAB Keempat, dalam pembahasan bab keempat ini, peneliti akan menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang lebih lanjut, mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul dan kaitannya dengan perwujudan *Good Governance* di Indonesia

BAB Kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi, dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain tindak pidana yang melanggar larangan dan juga tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan tersebut antara lain kelalaian pengemudi kendaraan bermotor sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat hilangnya nyawa seseorang. Tilang Elektronik atau biasa disingkat E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif. Dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Acuan utama dalam penerapan sistem E-Tilang adalah Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, E-Tilang ini menggunakan aplikasi berbasis android yang mana si pelanggar bisa mengetahui biaya yang harus dibayar secara langsung dan juga bunyi pasal yang dilanggarnya dan

polisi tidak menyentuh uang kita, melainkan langsung dibayarkan melalui ATM yang kita miliki. Penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem E-Tilang ini membuat anggota kepolisian harus menjelaskan kepada masyarakat akan sistem E-Tilang ini beserta tahapan yang harus dilakukan pihak pelanggar lalu lintas.

2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak (*good governance*) adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki pemerintahan yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. *Good governance* merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan dari prinsip *Good Governance*. Karena sistem E-Tilang telah mengimplementasikan prinsip *Good Governance*, diantaranya:

- 1) Partisipasi Masyarakat.
- 2) Transparansi.
- 3) Akuntabilitas.
- 4) Efektif dan Efisien.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan, adapun saran yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk:

1. Memperbaiki atau menambah server E-Tilang ini agar dalam pelaksanaannya tidak ada lagi kendala server.
2. Menambah basis sistem operasional untuk aplikasi Tilang online agar *Smartphone* selain Android dapat menggunakannya.
3. Segera meresmikan sistem E-Tilang berbasis CCTV.
4. Membuat undang-undang khusus untuk pelaksanaan sistem E-Tilang.
5. Untuk masyarakat Bantul diharapkan lebih sadar hukum karena itu akan melindungi diri dari kejadian yang tidak diinginkan serta ikutlah perkembangan teknologi yang semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian sektor

II. Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bemmelen, Van, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Cekli, Setya, Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, 2016.

Fattah, M.Yusrul Khoironil, "Sistem Informasi Manajemen Putusan Data Tilang Pada Kabupaten Kudus Berbasis Web", *Skripsi*, Program

- Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, 2014.
- Ginting, Miko, dkk, *Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Irsan, Yudi Muhammad, “Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.
- Isyani, Afifah Nurul, “Rancangbangun Sistem Informasi Registrasi Tilang di Kejaksaan Negeri Sukamara Kalimantan Tengah”, *Skripsi*, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Bogor: Politeia, 1981.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhar, Jnef, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas”, *E-Journal WDYA Volume 1 Nomor 1 Juni 2014*
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Setiyanto, “Efektifitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2017.
- Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Subahvhe, Sandy, “Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android”, *E-Jurnal*, Program Studi Ilmu Komputer FMIPA, Universitas Pakuan Bogor, 2017.

Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2011.

III. Sumber lain-lain

<http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/133-orang-tewas-karena-laka-lantas-di-bantul-sepanjang-2018>

https://www.academia.edu/4532617/Sistem_Informasi_E-Tilang

<http://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200>

https://www.academia.edu/4532617/Sistem_E-Tilang

<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php#>

http://jogja.polri.go.id/polres_bantul/website/?page_id=1821

<http://artikeiddk.com/tugas-pokok-dan-fungsi-dit-sabhara/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181101072716-20-343094/hari-ini-tilang-cctv-mulai-berlaku-lokasinya-di-dua-titik>


<http://www.etilang.info/how-to-pay.html>

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/>

Lampiran I Tampilan Aplikasi E-Tilang Polri



Tampilan pada aplikasi setelah anggota kepolisian memasukkan data
pelanggar beserta pelanggarannya



Tampilan SMS pelanggar setelah mendapatkan penindakan Tilang berbasis Elektronik yang berisi kode BRIVA yang selanjutnya diperuntukkan membayar denda tilang.



Tampilan pada aplikasi E-Tilang Polri yang menyatakan pelanggar telah melakukan pembayaran (tabel warna hijau) dan belum melakukan pembayaran (tabel warna biru)

Lampiran II Scan Bukti Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR BANTUL

Jalan Jenderal Sudirman 202, Bantul 55711

Bantul, 11 April 2019

Nomor : BI 105 /IV/LIT.2.1/2019/Satlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pelaksanaan hasil penelitian

Kepada :

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan surat dari dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor : B-675/Un.02/DS.1/PG.00/3/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang permohonan izin riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa mahasiswa atas nama :
 - a. nama : RAHMAD TRIANTO;
 - b. nomor mahasiswa : 15340042;
 - c. program studi : Ilmu Hukum.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, bahwa yang bersangkutan, benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Satlantas Polres Bantul pada tanggal 11 Maret s/d 11 April 2019 tentang "Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul".
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL



CERRYNOVA M.P., S.H., M.M.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70110009

Tembusan :

1. Kapolres Bantul
2. Kasiwas Polres Bantul

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Rahmad Trianto
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Sambirejo KG II/ 17 RT02 RW01, Kel. Prenggan,
Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta
Email : rahmad.trianto@rocketmail.com
No. Handphone : 089634911701



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2001-2003 : TK ABA Depokan
2003-2009 : SD Rejowinangun III
2009-2012 : SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta
2012-1015 : SMAN 1 Pleret

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,

Rahmad Trianto